



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA TLOGOSADANG

Alamat : Jl. Raya Deandles No. 24 Tlogosadang Kode Pos 62264

PERATURAN DESA TLOGOSADANG
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TLOGOSADANG
TAHUN ANGGARAN 2014



KECAMATAN PACIRAN
PEMERINTAH DESA TLOGOSADANG

PERATURAN DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR : 001 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOGOSADANG,

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
 2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438)
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tlogosadang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TLOGOSADANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogosadang Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 280.900.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah.).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 280.900.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 66.000.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 214.900.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tlogosadang
Pada Tanggal 6 Maret 2014

KEPALA DESA
TLOGOSADANG

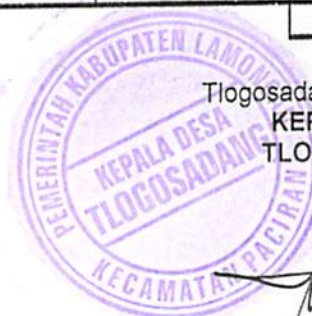

Hi. MASYRIFATUN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENI NG	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	58.350.000	65.750.000	
1.1.1.1	Hasil jalan Desa	3.500.000	2.000.000	
1.1.1.2	Hasil Sewa Kali (Sungai)	2.000.000	2.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	1.500.000		
1.1.2.1	Hasil Tanah Kas Desa	1.500.000	1.750.000	
1.1.2.1.1	Sewa bengkok Kades	1.500.000	1.600.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		150.000	
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa	18.300.000	8.500.000	
1.1.3.2	Iuran Natura desa	18.000.000	8.200.000	
1.1.3.3	Iuran Melalui PLN			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	300.000	300.000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	28.050.000	30.000.000	
1.1.4.2	Nilai Natura Hasil Gotong Royong	28.050.000	30.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	7.000.000	23.500.000	
	Bagi hasil air bersih dari Weru kompleks		4.800.000	
	Sertifikat Tanah Kas Desa	3.500.000	3.500.000	
1.1.5.1	Pendapatan lain-lain	3.500.000	15.200.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak :	7.000.000	7.000.000	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten / Kota			
1.2.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.000.000	7.000.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	Alokasi Dana Desa	52.500.000	52.500.000	
1.4.1.1	Bantuan Pembangunan Desa (Bandes)	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.3	Bantuan Pembangunan Dusun (Bansun)	11.000.000,00	11.000.000,00	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	Bantuan dari dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	119.150.000	40.650.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades		1.000.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	96.000.000	32.000.000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	3.650.000	3.650.000	
1.5.3.4	Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000		
1.5.3.5	Purna Bhakti BPD	3.500.000		
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP	6.500.000		
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	500.000		
1.5.3.9	Bantuan Pembentukan BPD	3.000.000	3.000.000	
	Bantuan RT 12x250.000			
		75.000.000	115.000.000	
1,6	Hibah		40.000.000,00	
1.6.1	Bantuan Pembangunan Jalan Poros	75.000.000,00	75.000.000,00	
1.6.2	PNPM Mandiri			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga			
	JUMLAH PENDAPATAN	312.000.000	280.900.000	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung	-		
2.1.1	Belanja Pegawai	-		
2.1.1.1	Honor Pembangunan Kantor	-		
2.1.1.2	Honor Pendapatan RT	3.000.000	3.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Pengadaan ATK	8.600.000	5.350.000	
2.1.2.2	Pemeliharaan Inventaris Kantor	500.000	500.000	
2.1.2.3	Ongkos Kantor dan Pembayaran Listrik	4.000.000	2.800.000	
2.1.2.5	Biaya Pemeliharaan Jalan Desa	3.500.000	3.000.000	
2.1.2.6	Bantuan Dana PHBN dan Keagamaan	3.500.000	2.000.000	
2.1.2.7	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2.000.000	1.500.000	
2.1.2.8	Perjalanan Dinas Sekdes, Kasi dan Kaur	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.9	Biaya rapat	2.500.000	2.800.000	
2.1.2.10	Biaya Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa	28.350.000	-	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Pemb. Renovasi Balai/ Kantor Desa Tlogosadang	-	-	
2.1.3.2	Belanja Pembangunan Jalan makadam Desa Tlogosadang	-	29.050.000	
2.1.3.3	Belanja Pembangunan Jalan cor di Dusun Tlogosadang	5.500.000	5.500.000	
2.1.3.4	Belanja Pembangunan Jalan Tembus Menuju Sidokelar	5.500.000	5.500.000	
2.1.3.5	Belanja Pembangunan Jalan Cor di Dusun Tlogoringin	-	-	
2.1.3.6	Belanja Pembangunan Balai Dusun Tlogoringin	29.050.000	-	
2.1.3.7	Belanja Modal Komputer Desa	3.500.000	3.500.000	
2,2	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	10.500.000	10.500.000	
2.2.3	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	-	-	
2.2.4	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	2.100.000,00	2.100.000	
2.2.5	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kepala desa	9.600.000	9.600.000	
2.2.6	Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000		
2.2.7	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Sekretaris Desa	-	-	
2.2.8	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) 1 Orang Kepala Dusun	9.600.000	9.600.000	
2.2.9	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) 6 Orang Perangkat Desa (Kasih dan Kaur)	57.600.000	32.000.000	
2.2.1.4	Penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Belanja Pembentukan BPD	500.000	-	
2.2.1.4.2	Purna Bhakti BPD	3.500.000	-	
2.2.1.4.3	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Ketua BPD dan Anggotanya	3.650.000	3.650.000	
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Belanja PNPM Mandiri	75.000.000	75.000.000	
2.2.3.2	Belanja Pembangunan Jalan Poros	-	40.000.000	
2.2.3.3	Belanja bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	-	
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.1	Dana Sosial			
2.2.4.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.3	Belanja Bantuan Program E-KTP	-	-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemdes dari ADD	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional BPD dari ADD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional LPM dari ADD	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional PKK dari ADD	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna dari ADD	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu dari ADD	500.000	500.000	

2.2.4.7	Penghasilan Tetap Penanggung Jawab			
	PBB (Upah Pungut PBB)	7.000.000	7.000.000	
2.2.4.8	Biaya Pensertifikan Tanah Kas Desa	3.500.000	3.500.000	
2.2.4.9	Biaya Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (2)	500.000	500.000	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan Darurat	2.000.000	2.000.000	
	JUMLAH BELANJA(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6)	312.000.000	280.900.000	
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih			
	Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0;		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0;	0;	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0;	0;	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0;	0;	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0;	0;	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0;	0;	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0;	0;	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0;	0;	
			0;	



Tlogosadang, 6 Maret 2014.

**KEPALA DESA
TLOGOSADANG**

Hi. MASYRIFATUN

Lampiran : Peraturan Desa Tlogosadang
 Nomor : Tahun 2014
 Tanggal :
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa Tlogosadang Tahun Anggaran
 2014

**RINGKASAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG
 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2014**

1. POS PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa ✓	: Rp.	65.750.000
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak PBB	: Rp.	7.000.000
1.3	Bagi Hasil Restribusi	: Rp.	0
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan lainnya	: Rp.	133.150.000
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	: Rp.	0
1.6	Hibah	: Rp.	75.000.000
1.7	Sumbangan Pihak ketiga	: Rp.	0
	Jumlah	: Rp.	280.900.000
2. POS BELANJA			
2.1	Belanja Langsung	: Rp.	19.450.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	: Rp.	43.550.000
3.2.2	Belanja Modal	: Rp.	63.000.000
	Jumlah	: Rp.	63.000.000
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap HR + TPAD Kades dan Perangkat Desa	: Rp.	68.800.000
2.2.6	Purna Bhakti Kepala Desa	: Rp.	-
2.2.1.4.2	Purna Bhakti BPD	: Rp.	-
2.2.1.4.3	Penghasilan Tetap + TPAPD BPD	: Rp.	3.650.000
2.2.1.	Belanja Kegiatan Desa	: Rp.	12.500.000
2.2.4.2	Belanja Operasional BPD	: Rp.	12.450.000
2.2.4.8	Belanja Sertifikat tanah kas Desa	: Rp.	3.500.000
2.2.3	Belanja Hibah		
2.2.3.1	PNPM	: Rp.	75.000.000
2.2.3.2	Jalan Poros	: Rp.	40.000.000
2.2.3.3	Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades	: Rp.	-
2.2.3.4	Belanja Pembentukan BPD	: Rp.	-
2.2.6	Belanja tak terduga	: Rp.	2.000.000
	Jumlah	: Rp.	217.900.000
3. PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan :		
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya	: Rp.	-
3.1.2	Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan	: Rp.	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	-
3.2.1	Penyertaan Dana Cadangan	: Rp.	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	: Rp.	-
3.2.3	Pembayaran Utang	: Rp.	-
	Jumlah	: Rp.	-



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN
NOMOR : 188/01/413.323.13.1/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TLOGOSADANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOSADANG,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tlogosadang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogosadang Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);

17. Peraturan Desa Tlogosadang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tlogosadang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogosadang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogosadang Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tlogosadang

Pada tanggal 6 Maret 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TLOGOSADANG**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TLOGOSADANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG
KECAMATAN PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 188/ 02/413.323.13/2014

Pada hari ini Kamis, tanggal 6 bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Tlogosadang. Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogosadang Tahun Anggaran 2014. Badan Permusyawaratan Desa Tlogosadang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

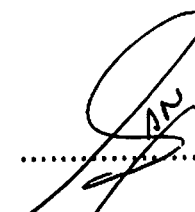
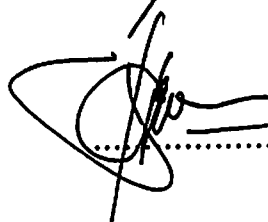
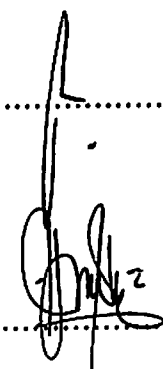
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tlogosadang menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogosadang Tahun Anggaran 2014.

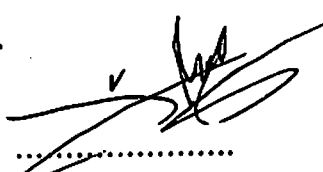
Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA TLOGOSADANG Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan DESA TLOGOSADANG.

1. Supi'in
Ketua
2. Haryono, S.Ag
Anggota
3. Fakhruddin, S.Pd
Anggota
4. Siti Maftuhah
Anggota
5. Moh. Irfan
Anggota
6. Abd. Alim
Anggota
7. Kastokan
Anggota

Tanda Tangan:


.....

.....

.....

.....

.....